

Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

www.pa-tanjungpandan.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

Layanan Pengambilan Produk Akta Cerai

Agama Tanjungpandan

No. SK : W28-A3/292/HK.05/2/2021

Persyaratan

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Jika menguasai kepada orang lain (orang tua kandung, anak kandung, dan saudara kandung, paman/ pakde, kakek) untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
5. Catatan : Apabila Pihak Pemohon/ Penggugat ketika mendaftarkan perkaranya hanya membawa 1 (satu) Buku Nikah dan sampai perkara telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pengadilan belum menerima Buku Nikah satunya, maka pihak Termohon/ Tergugat ketika mengambil AC (Akta Cerai) wajib membawa Buku Nikah satunya/ miliknya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

www.pa-tanjungpandan.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan Agama Tanjungpandan

10000

Rp. 10.000,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP untuk Akta Cerai Rp. 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tanjungpandan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tanjungpandan